



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Lumajan/2 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Yonekam II, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang bertempat tinggal di Lakujo, RT.022/RW.007, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 31/IKL/II/2018/KPG tanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 22/SKKH/2018/PA.KP tertanggal 12 September 2018, telah memberi kuasa khusus kepada Israel Kudang Laiskodat, SH., advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Israel Kudang Laiskodat, SH., & Rekan yang beralamat di Jl. Swadaya, RT.09 RW.04 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir : Lumajang/14 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Yonekam II, Rt.009/Rw.003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya atau setidaknya

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 13 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 41/41/I/2006, tertanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan terakhir di Kota Kupang, Provinsi NTT;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Lumajang, pada tanggal 12 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2293/DTL/DKPS.KK/2012, tanggal 21 Mei 2012;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada bulan Oktober 2007 perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan/

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan karena tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan Tergugat yang sam sekali tidak mau memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat baik secara lahir maupun batin dengan cara terus bepergian ke luar kota;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Kupang;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepadanya, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan/sudah tidak ada kecocokan lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka telah memenuhi alasan-alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang untuk diperiksa dan diadili secara adil dan arif untuk selanjutnya memutuskan, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Lumajang, pada tanggal 12 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2293/DTL/DKPS.KK/2012, tanggal 21 Mei 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Agama Kupang mempunyai pendapat lain dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 17 September 2018 dan tanggal 28 Oktober 2018 yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sepanjang mengenai dalil-dalil perceraian pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan mengenai dalil-dalil tentang gugatan hak asuh

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana posita nomor 9 dan petitum nomor 3 secara lisan Penggugat melalui kuasanya mencabutnya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/ DPT/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Penfui Timur, tanggal 18 Juli 2017, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 41/41/I/2006 tertanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, disebut bukti P.2;

B.-----SAKSI-SAKSI :

- 1.-----**SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Matani, Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga tetangga Penggugat di kampung dan di Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat maupun Penggugat sejak kecil karena kami bertetangga baik di Jawa maupun di Kupang, dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 di Lumajang, Jawa Timur;

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tempursari, Lumajang kemudian pindah dan tinggal bersama di Alak, Kota Kupang;
- - - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan namun saksi lupa nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang;
- - - - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran;
- - - - - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, baik saat masih tinggal di Lumajang maupun ketika sudah tinggal di Alak;
- - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Tergugat mempunyai sifat yang tempramen cepat marah sehingga masalah kecilpun sering dibesar-besarkan;
- - - Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Awalnya di Kupang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Alak dan sekarang Penggugat pindah dan tinggal di Matani, Desa Penfui sedangkan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- - - - - - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar yang disebabkan Tergugat mabuk sehingga Penggugat marah-marah tidak jelas;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dari keluh kesah Penggugat kepada saksi dan terkadang saksi pun membantu Penggugat;

- - - - - Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;

- - - - - Bahwa saat ini yang menafkahi hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan bekerja serabutan yaitu membantu di Warung Makan dan pekerjaan rumah tangga lainnya seperti cuci dan seterika pakaian tetangga;

- - - - - Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya usaha Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;

- - - - - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat tetapi hanya memberi masukan kepada Penggugat untuk bersabar tetapi menurut Penggugat dia sudah tidak kuat lagi hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat;

- - - - - Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

2.-----SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kerabat jauh Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

- - - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 Lumajang, Jawa Timur, dan saksi mengahdiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, setelah itu pada tahun Penggugat dan Tergugat datang ke Kupang dan tinggal di Kelurahan Alak;

- - - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil dengan nama Mita dan umur kurang lebih 10 tahun;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat sendiri dikarenakan sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Matani, Desa Penfui sedangkan Tergugat tidak tahu keberadaannya;
- - - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- - - Bahwa saat saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Alak saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Penggugat menangis seperti habis dipukul;
- - - Bahwa saksi mendengar langsung penyebab dari pertengkaran tersebut adalah Tergugat yang sering mabuk;
- - - - Bahwa saat pertengkaran terjadi saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dibawah pengaruh minuman keras;
- - - - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- - - Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghubungi atau mengirim uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dahulu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- - - - Bahwa saksi tidak pernah bekerja bersama Tergugat di tempat yang sama;
- - - - Bahwa yang menafkahi hidup Penggugat dan anaknya saat ini adalah Penggugat sendiri dengan bekerja serabutan mulai membantu di Warung Makan sampai mencuci dan menyeterika pakaian tetangga;

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada tidaknya usaha dari Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;
- - - - Bahwa sejak tahun 2009 saya sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- - Bahwa saksi tidak pernah memberi masukan kepada Penggugat karena saksi merasa tidak pantas untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- - - Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangannya di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengkumulasikan 2 (dua) tuntutan, yakni gugatan perceraian dan gugatan hak hadhonah. Namun oleh karena dalam tahap pembacaan gugatan Penggugat telah mencabut gugatan mengenai hak hadhonah, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- - - Apakah benar antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut sebagai akibat dari seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai kerabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama semula di Lumajang dan terakhir bertempat tinggal bersama di Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal kecil terlebih ketika Tergugat dalam keadaan mabuk dibawah pengaruh minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009, Penggugat saat ini tetap tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke Kupang menjenguk Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.----Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 3.-----Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut sebagai akibat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- 4.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".*

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mansyur, sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 77/Pdt. G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)